

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PT. LA ATAS KEHILANGAN DAN
KERUSAKAN BARANG MILIK PENUMPANG DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG
PENERBANGAN**

WILLIAM ALIM

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Pembimbing: 1.Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H.,LL.M

2.Dr. Suhartati, S.H.,M.Hum

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisa apakah pelaku usaha penerbangan PT.LA dapat di kenakan pertanggungjawaban pidana atas hilang dan rusaknya koper milik penumpang yang di lakukan oleh X selaku pekerja *outsourcing* yang bekerja pada PT.LA berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Perihal PT.LA tidak memberikan ganti rugi kepada korban terhadap kerugian atas kehilangan dan kerusakan koper yang terjadi di bagasi pesawat PT.LA. Sehingga PT.LA telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 424 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, yaitu Setiap orang yang tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pengguna jasa bandar udara dan/atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (1) berupa: (a) musnah, hilang, atau rusak peralatan yang dioperasikan; dan/atau (b) dampak lingkungan di sekitar bandar udara, yang diakibatkan oleh pengoperasian bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (2) huruf b dan huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, PT. LA, Atas Kehilangan Barang Milik Penumpang

CRIMINAL LIABILITY OF PT. LA FOR THE LOSS AND DAMAGE OF THE
PROPERTY OF THE PASSENGER VIEWED FROM THE LAW OF REPUBLIC OF
INDONESIA NUMBER 1 OF 2009 ON AVIATION

WILLIAM ALIM

Law Faculty, Universitas Surabaya

Advisor: 1. Dr. ElfinaLebrineSahetapy, S.H., LL.M

2. Dr. Suhartati, S.H., M.Hum

Abstract

This study aimed to analyze whether an aviation business PT. LA could be charged with criminal liability for the loss and damage of the suitcases of passengers which was committed by X who was an outsourced worker for PT. LA based on the Law Number 1 Of 2009 On Aviation. PT. LA did not give compensation to the victim for the loss and damaged suitcase which happened in the aircraft of PT. LA, so PT. LA fulfilled the elements of criminal liability as stated in the Article 424 Paragraph (2) Law Number 1 Of 2009 On Aviation, that is Anybody who is not liable for damages suffered by airport service users and/or third parties as meant in Article 241 item (1), in the forms of: (a) total destruction, loss, or damages of operational equipment; and/or (b) environment impact surrounding airport(s) caused by airport operation as meant in Article 240 item (2) points b and c, shall be condemned with imprisonment for a maximum 10 (ten) years and a fine of a maximum amount of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiahs).

Keywords: Criminal Liability, PT. LA, for the Loss of Passenger's Property